

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 02 B TAHUN 2012

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah dan bantuan Sosial.

a. Hibah

Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Penganggaran untuk belanja hibah dibatasi jumlahnya, mengingat belanja hibah bersifat bantuan yang tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Penggunaan hibah harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah, penganggaran untuk hibah harus memperhatikan asas manfaat, keadilan dan kepatutan, mulai dari landasan pertimbangan pemberian, penggunaan sampai pengawasannya.

Penyediaan anggaran untuk hibah harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.

b. Belanja Bantuan Sosial

Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan pemberian bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat.

Penganggaran untuk belanja bantuan sosial dimaksud harus dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Dalam menetapkan kebijakan anggaran untuk bantuan sosial harus mempertimbangkan rasionalitas dan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatutan, transparan, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas. Penyediaan anggaran untuk bantuan sosial harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD tata cara penganggaran, pelaksanaan dan

penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Atas dasar hal tersebut maka peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial ini disusun sebagai pedoman pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi pengelolaan hibah dan bantuan sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud Asas Keadilan dalam ketentuan ini adalah keseimbangan distribusi pemberian hibah.

Yang dimaksud Asas Kepatutan dalam ketentuan ini adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.

Yang dimaksud Asas Rasionalitas dalam ketentuan ini adalah bahwa pemberian hibah harus dapat diterima oleh akal pikiran.

Yang dimaksud Asas manfaat dalam ketentuan ini adalah bahwa pemberian hibah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kriteria tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus dalam ketentuan ini adalah penerima hibah tidak dapat menerima hibah kembali dalam jangka waktu sekurang-kurangnya satu tahun setelah menerima hibah;

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud organisasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau organisasi semi pemerintah adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Ayat 5

- a. Organisasi Persaudaraan Muslimah (SALIMAH);
- b. Organisasi Pemuda pelajar/Mahasiswa;
- c. Pramuka;
- d. Dewan pendidikan;
- e. Perguruan tinggi dalam daerah;
- f. Sanggar Seni;
- g. Organisasi Olahraga Tradisional;
- h. Kelompok masyarakat lainnya.

Ayat 6

- a. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
- b. Komite Nasional Pemuda Nasional Indonesia (KNPI);
- c. Gabungan Organisasi Wanita;
- d. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI);
- e. Palang Merah Indonesia (PMI);
- f. Ikatan Bidan Indonesia;
- g. Ikatan Dokter Indonesia;
- h. PPNI;
- i. Asosiasi Wartawan;
- j. LSM :
- k. Organisasi profesi dan kemasyarakatan lainnya.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud terdapat dalam APBD bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang tersebut secara spesifik dan khusus dalam APBD Kabupaten Bima.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud bersifat sementara dan tidak terus menerus dalam ketentuan ini adalah penerima hibah tidak dapat menerima hibah kembali dalam jangka waktu sekurang-kurangnya satu tahun setelah menerima hibah;

Yang dimaksud keadaan tertentu adalah bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial, meliputi :

- a. Fakir miskin
- a. yatim-piatu
- b. miskin/hampir miskin
- c. sakit
- d. cacat
- e. manusia usia lanjut (Manula)
- f. masyarakat terlantar (tuna wisma);
- g. anak jalanan
- h. rehabilitasi warga tuna sosial (mantan narapidana, WTS dan sejenisnya);
- i. kejadian bencana alam (gempa, tsunami, banjir, tanah longsor, badai/angin topan, gunung meletus, kebakaran, kekeringan dan sejenisnya);
- j. Kejadian luar biasa (KLB) akibat epidemi dan wabah penyakit seperti :flu burung dan sejenisnya;
- k. kejadian bencana sosial (pertikaian antar kelompok masyarakat, antar kampung, demonstrasi anarkis yang meluas, teror);
- l. dampak fenomena alam /dan atau perubahan cuaca/musim secara ekstrim yang menimbulkan kesulitan individu, kelompok dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (el nino, la nina, serangan udara panas/dingin dan sejenisnya);
- m. lembaga/organisasi non pemerintah/ semi pemerintah yang mengabdikan diri dalam pembelaan (advokasi) dan pemberdayaan masyarakat miskin;

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan telah lepas dari resiko sosial yang diakibatkan oleh dampak krisis sosial, ekonomi, politik adalah kondisi individu dan masyarakat

telah kembali normal melaksanakan aktivitas sosial dan ekonominya secara memadai.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah ;
- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;
- c. susunan kepengurusan (organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang), berisi uraian tentang susunan pengurus dari organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang yang mengajukan usulan hibah;
- d. domisili sekretariat (organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang), berisi uraian tentang keberadaan/ alamat sekretariat dari organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang yang mengajukan usulan hibah dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
- e. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
- f. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
- g. Rincian Kebutuhan Anggaran/ Rencana Anggaran Biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya;
- h. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan/ ketua) serta stempel/ cap organisasi/ lembaga dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;
- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan hibah oleh calon penerima hibah kepada Pemerintah Kabupaten Bima;
- c. susunan kepengurusan (organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang), berisi uraian tentang susunan pengurus dari organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang yang mengajukan usulan hibah;
- d. domisili sekretariat (organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang), berisi uraian tentang keberadaan/ alamat sekretariat dari organisasi kemasyarakatan/

- kelompok orang yang mengajukan usulan hibah dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
- e. jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima hibah kepada Pemerintah Kabupaten Bima;
 - f. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan/ ketua) serta stempel/ cap organisasi/ lembaga dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 18

- Cukup Jelas

Pasal 19

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 20

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
 - a. Latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan - permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial ;
 - b. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial;
 - c. Susunan kepengurusan (kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan),berisi uraian tentang susunan pengurus dari kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial;
 - d. Domisili kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan, berisi uraian tentang keberadaan/ alamat dari kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
 - e. Bentuk kegiatan/ rencana penggunaan dana, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima bantuan sosial atau rencana penggunaan dana oleh calon penerima bantuan sosial;
 - f. Rincian Kebutuhan Anggaran/ Rencana Anggaran Biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai biaya yang dibutuhkan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya;
 - g. Tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/ cap organisasi/ lembaga (bagi kelompok masyarakat) atau tanda

tangan/ cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan/ cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (bagi anggota masyarakat) dengan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat

Ayat (3)

- a. Latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan- permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial ;
- b. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial;
- c. Susunan kepengurusan (kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan),berisi uraian tentang susunan pengurus dari kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial;
- d. Domisili kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan, berisi uraian tentang keberadaan/ alamat dari kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
- e. Jenis dan barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan barang yang dimohon oleh calon penerima bantuan sosial;
- f. Tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/ cap organisasi/ lembaga (bagi kelompok masyarakat) atau tanda tangan/ cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan/ cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (bagi anggota masyarakat) dengan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Ayat (1) s/d (2)
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH NOMOR: 02 B Tahun Anggaran 2012